



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kecamatan meliputi:

- a. Kecamatan Bungku Tengah;
- b. Kecamatan Bungku Barat;
- c. Kecamatan Bungku Timur;
- d. Kecamatan Bungku Pesisir;

- e. Kecamatan Bungku Selatan;
- f. Kecamatan Bahodopi;
- g. Kecamatan Wita Ponda;
- h. Kecamatan Bumi Raya; dan
- i. Kecamatan Menui Kepulauan.

**Bagian Kedua
Kecamatan Bungku Tengah**

Pasal 4

- (1) Kecamatan Bungku Tengah, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bungku Tengah, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelurahan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Kelurahan pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
 - a. Lurah.
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Kecamatan Bungku Barat**

Pasal 5

- (1) Kecamatan Bungku Barat, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bungku Barat, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Keempat
Kecamatan Bungku Timur**

Pasal 6

- (1) Kecamatan Bungku Timur, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bungku Timur, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Kecamatan Bungku Pesisir

Pasal 7

- (1) Kecamatan Bungku Pesisir, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bungku Pesisir, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam Kecamatan Bungku Selatan

Pasal 8

- (1) Kecamatan Bungku Selatan, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bungku Selatan, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh Kecamatan Bahodopi

Pasal 9

- (1) Kecamatan Bahodopi, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bahodopiterdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
- d. Seksi Pendapatan.
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Kecamatan Wita Ponda

Pasal 10

- (1) Kecamatan Wita Ponda, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Wita Ponda terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Kecamatan Bumi Raya

Pasal 11

- (1) Kecamatan Bumi Raya, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bumi Raya terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Kecamatan Menui Kepulauan

Pasal 12

- (1) Kecamatan Menui Kepulauan, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Kecamatan Bahodopi terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pendapatan.
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelurahan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi Kelurahan pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
- Lurah.
 - Sekretaris Kelurahan
 - Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban.
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

LAMPIRAN

Pasal 13

- Bagan struktur organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 14

- Camat merupakan jabatan eselon III.a.
- Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon III.b.
- Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a.
- Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.b.
- Lurah merupakan jabatan eselon IV.a.
- Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- Dalam melaksanakan tugas intern Kecamatan, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dan mematuhi asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara meliputi:
 - Asas Kepastian Hukum;
 - Asas Tertib Penyelenggara Negara;
 - Asas Kepentingan Umum;
 - Asas Keterbukaan;
 - Asas Proporsionalitas;
 - Asas Profesionalitas;
 - Asas Akuntabilitas;
 - Asas Efisiensi;
 - Asas Efektivitas; dan
 - Asas Keadilan.

- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Kecamatan dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Sekretariat dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Kecamatan wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan di Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Camat.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Formasi kepegawaian di Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 20

Pejabat di Kecamatan dan Kelurahan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI MOROWALI,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 040

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Perundang-undangan
Setda Kab. Morowali



Drs. MANSUR S. Sos. MH
Pembina Pkt I, IV/b
Nip. 19640503 199503 1 003

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU TENGAH

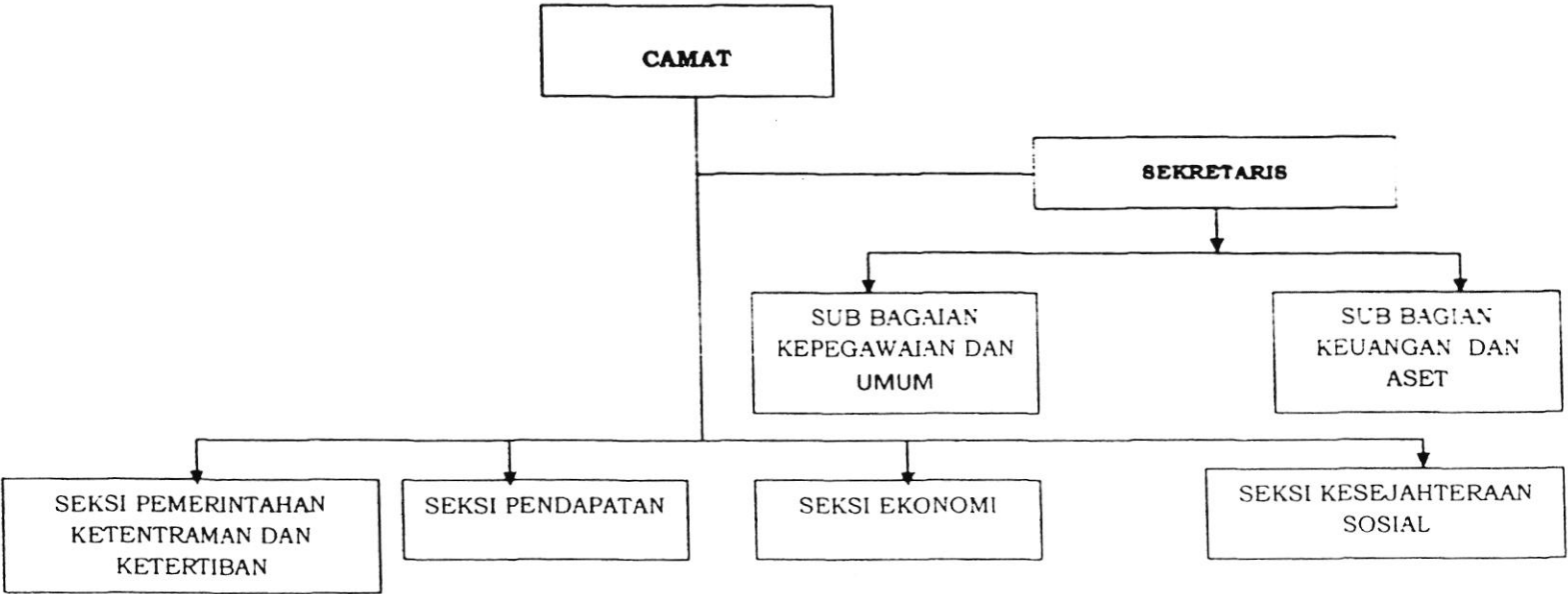


BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

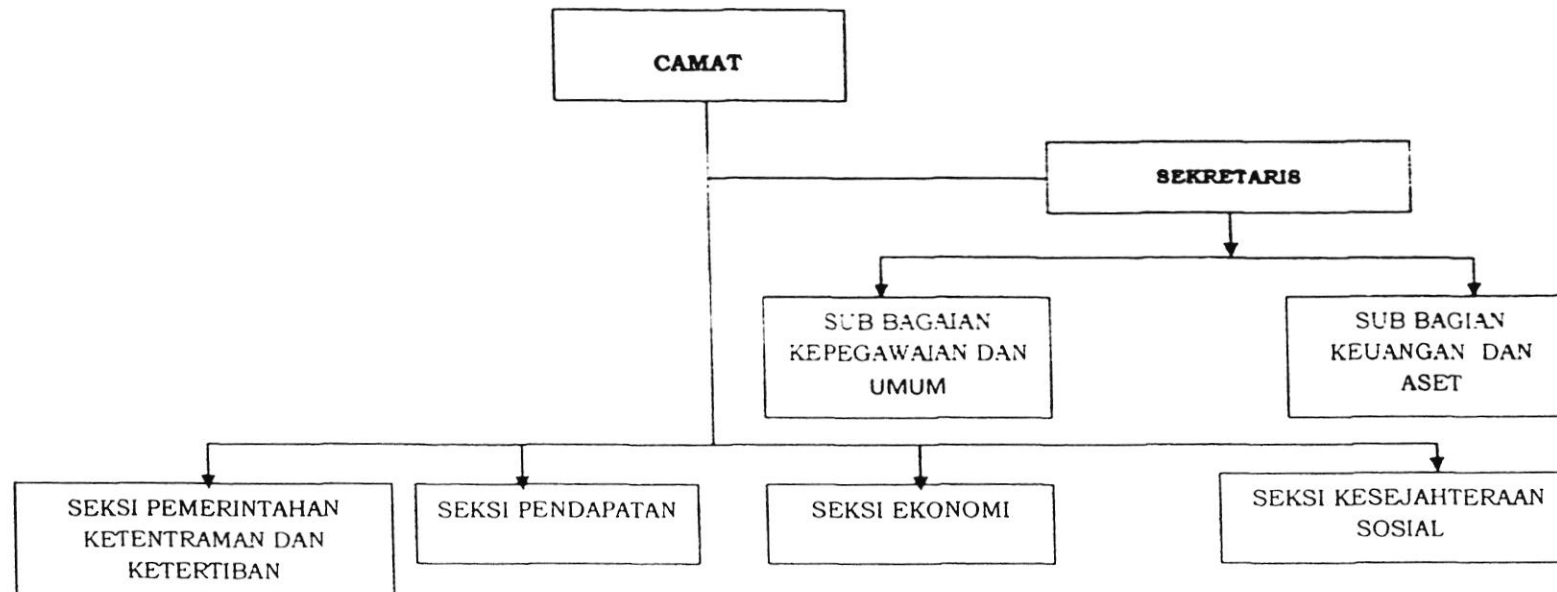
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU BARAT



BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

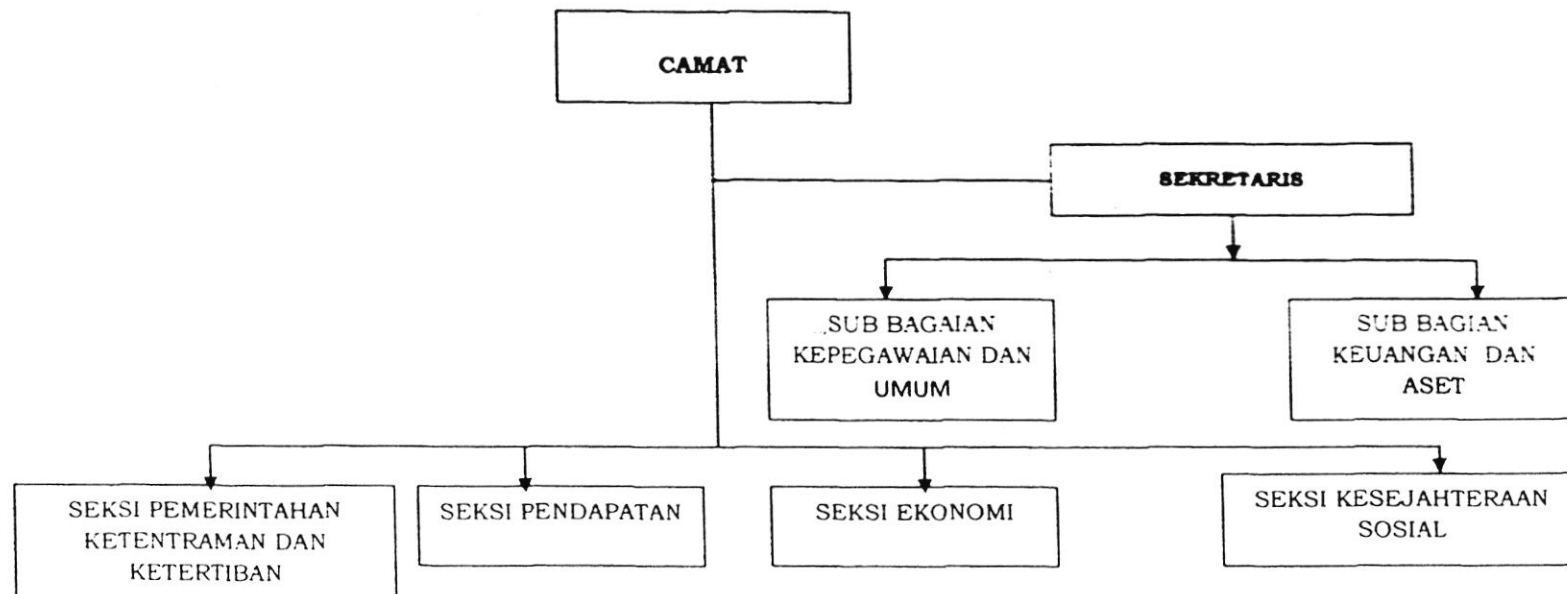
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU TIMUR



BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU PESISIR

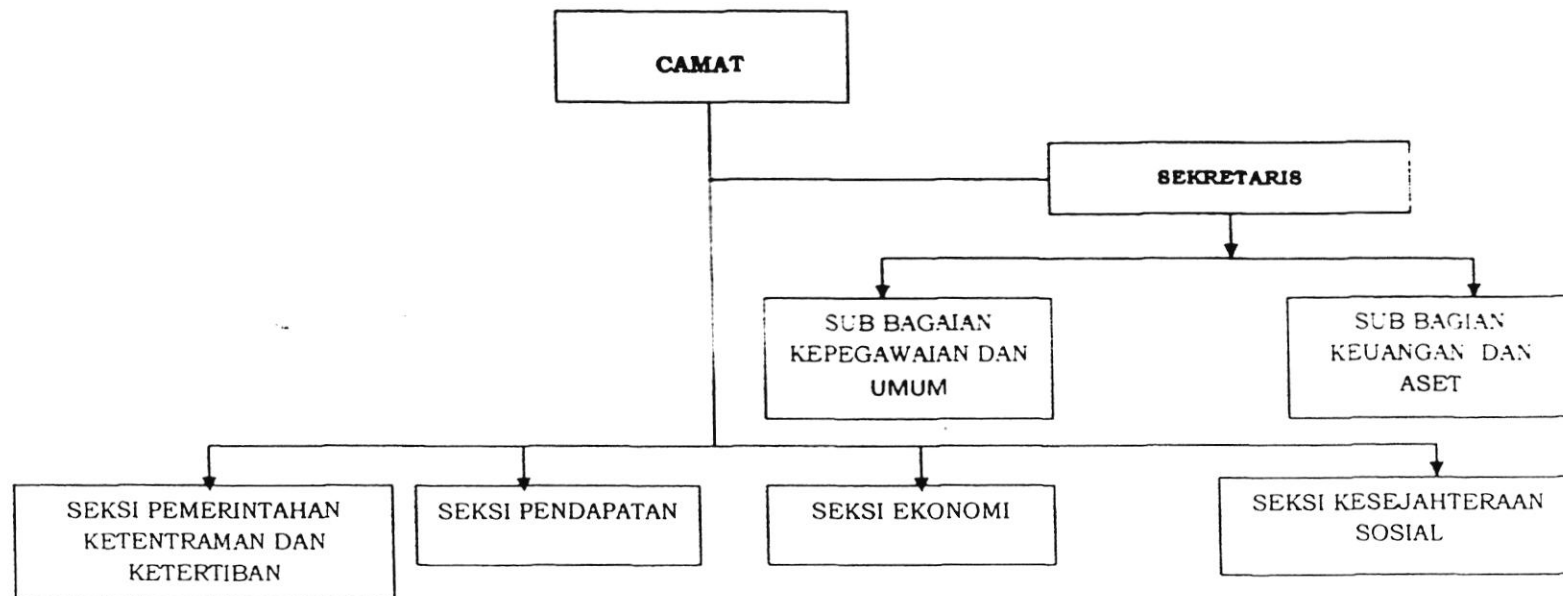


BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN 2016

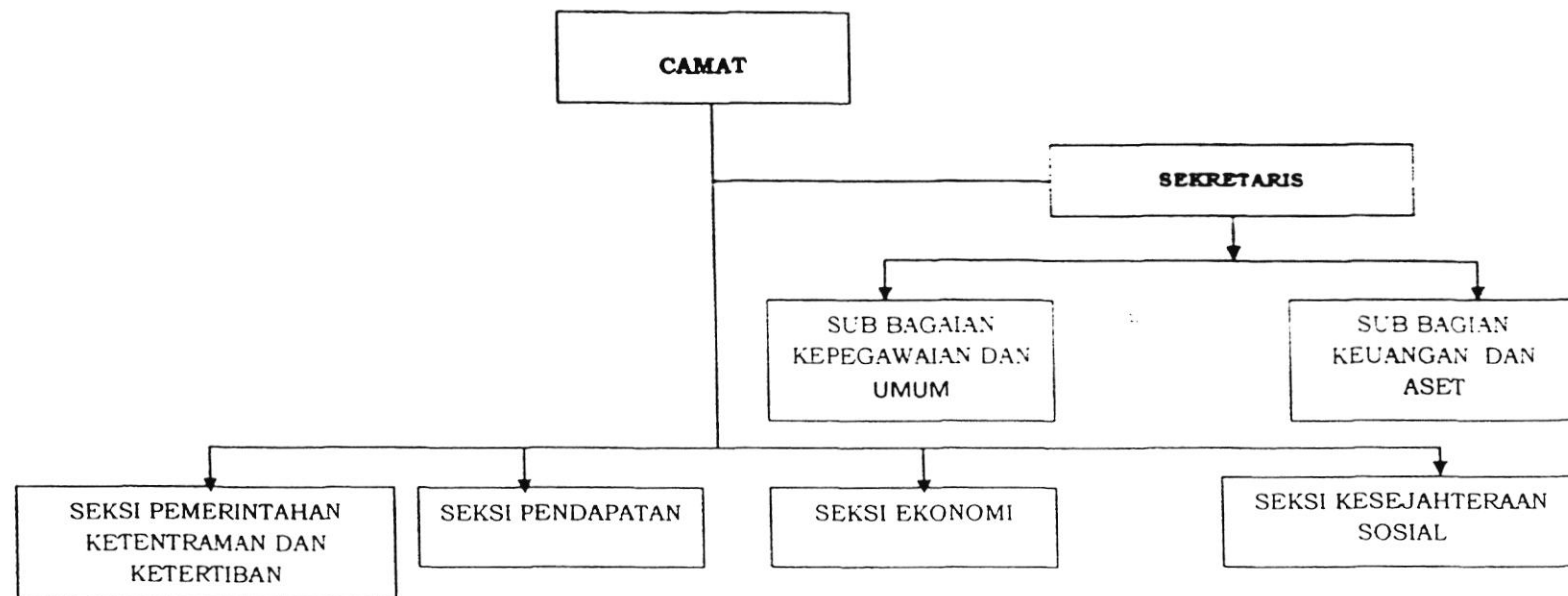
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU SELATAN



BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAHODOPI



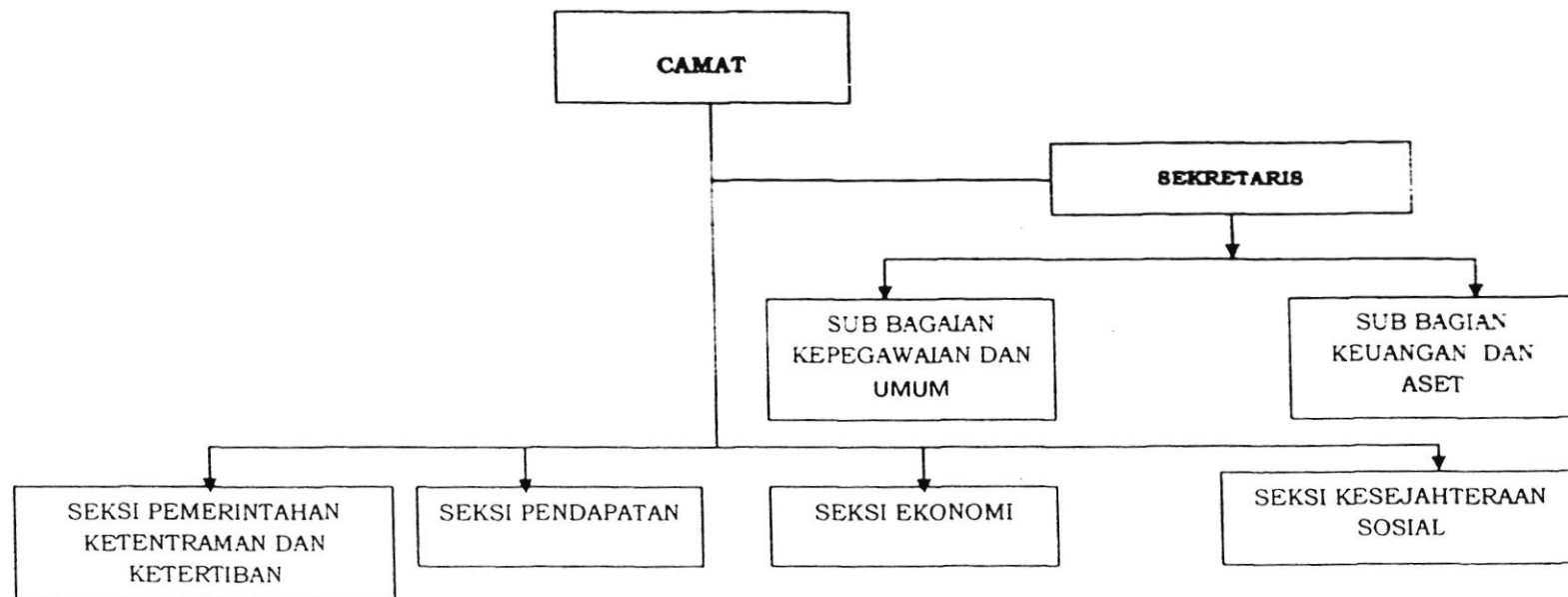
BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

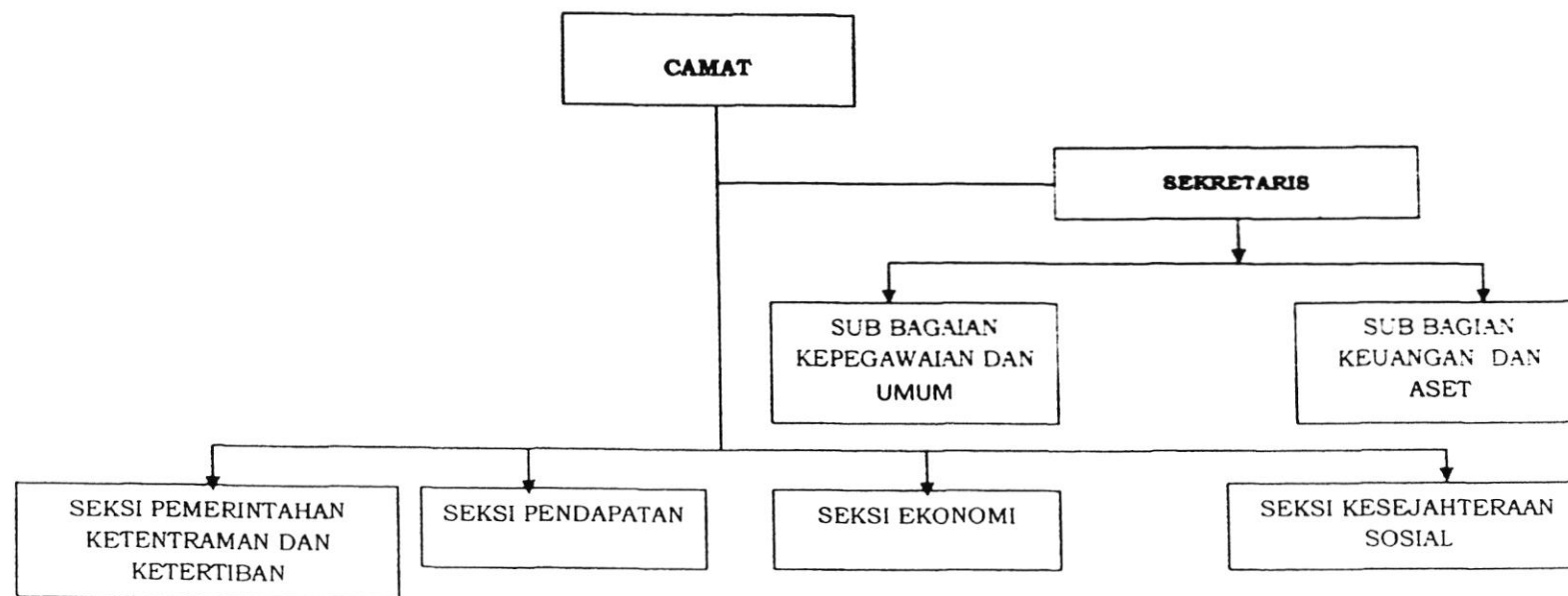
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WITA PONDA



BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

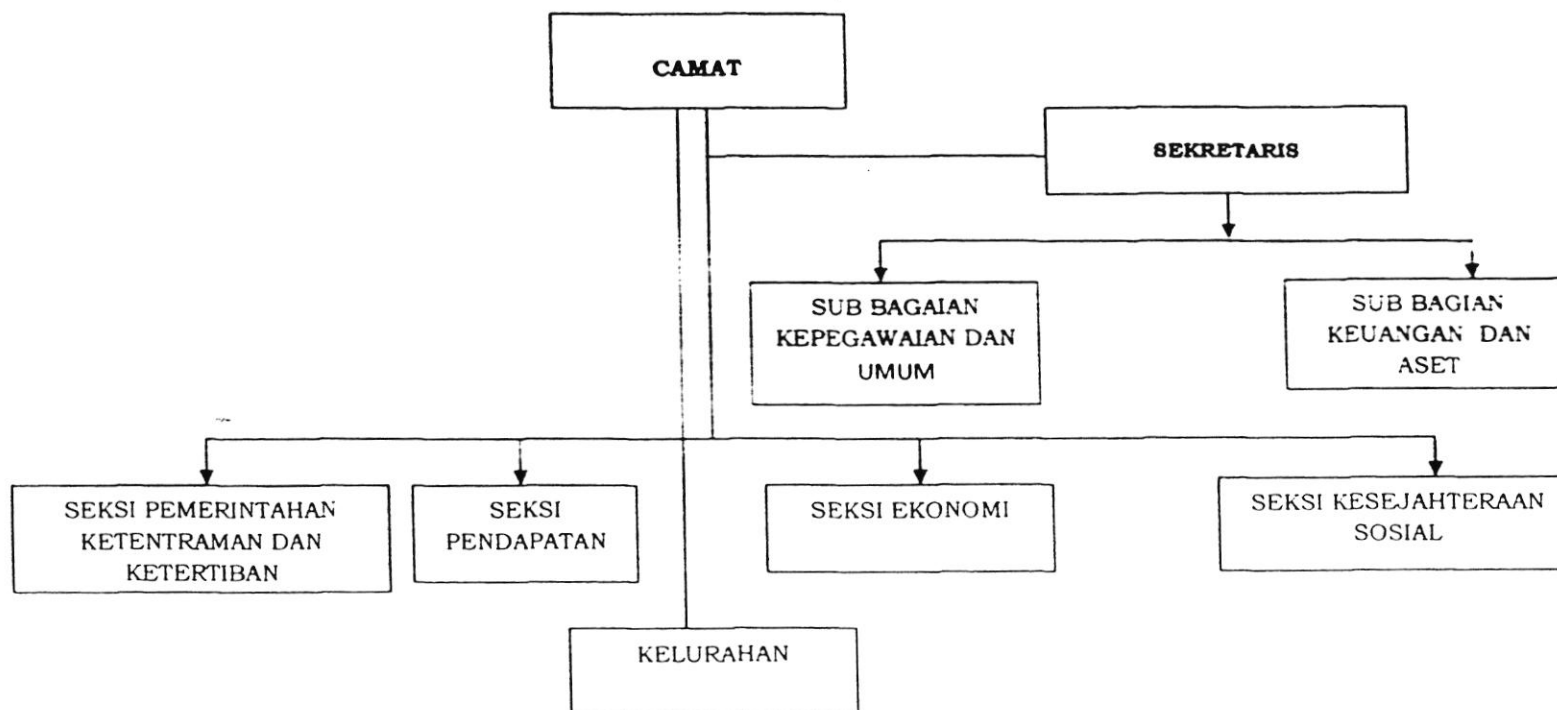
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUMI RAYA



BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MENUAI KEPULAUAN



BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID